

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA WAGINOPO
DI KECAMATAN WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERIODE 2016-2020**

TESA AGUSTIANI

ABSTRAK

Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa Waginopo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2016-2020.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemanfaatan Dana Desa pada bidang pembangunan infrastruktur dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa Waginopo di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2016-2020.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Waginopo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, juga dengan melalui observasi dan dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Waginopo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara sudah efektif. Hal ini dapat dilihat melalui program-program pembangunan yang telah terlaksana sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa seperti kegiatan pembangunan Bak penampung air, jalan usaha tani, pagar paud, drainase, pembangunan sekretarian budaya, pembangunan jalan rabat, pembangunan jalan usaha tani solosa, pengadaan jaringan internet, pengadaan lampu penerang lingkungan warga, paving blok, pembangunan jalan pemukiman warga, peningkatan jalan usaha tani solosa, pembangunan balai desa/balai serba guna, batas desa, pembangunan jalan pemukiman warga, peningkatan jalan usaha tani lakondo, peningkatan balai desa/ balai serba guna, pembangunan penerangan pemukiman warga desa. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa masih kurang. Hanya sebagaimana yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci : Dana Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan masyarakat
Desa

ABSTRACT

The Effectiveness of the Utilization of Village Funds in Supporting the Development of Waginopo Village, Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency, Southeast Sulawesi Province for the 2016-2020 period.

The purpose of this study was to find out how the effectiveness of the use of Village Funds in the field of infrastructure development and community empowerment in Waginopo Village in Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency, Southeast Sulawesi Province for the 2016-2020 period.

The method used is a qualitative research method with a qualitative descriptive research approach. The data collection method used is through interviews with information that is considered to have the potential to provide information about the use of Village Funds in supporting development in Waginopo Village, Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency, Southeast Sulawesi Province, as well as through observations and documents.

The results of this study indicate that the use of Village Funds in supporting development in Waginopo Village, Wangi-Wangi District, Wakatobi Regency, Southeast Sulawesi Province has been effective. This can be seen through development programs that have been implemented in accordance with the development plans set out in the village development plan deliberation, such as the construction of water reservoirs, farm roads, early childhood fences, drainage, cultural secretarial development, construction of rebate roads, construction of business roads. Solosa Farmers, procurement of internet networks, procurement of lighting for residents' neighborhoods, paving blocks, construction of residential roads, improvement of solosa farm roads, construction of village halls/multi-purpose halls, village boundaries, construction of residential roads, improvement of farm roads of Lakondo, improvement of village hall / multi-purpose hall, construction of lighting for village residents. However, community involvement in the utilization of the Village Fund is still lacking. Only some are involved in the implementation of activities.

Keywords : Village Fund, Village Development, Village community Empowerment

PENDAHULUAN

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam suatu negara, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang Desa. Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Perhatian pemerintah terhadap desa semakin meningkat seiring dengan upaya yang mempercepat terciptanya masyarakat sejahtera. Pembangunan desa yang cenderung terabaikan selama ini, juga berakibat pada rendahnya produktifitas masyarakat desa, malah angka pengangguran menjadi semakin tinggi, ujung-ujungnya juga memaksa mereka untuk ke kota mencari pekerjaan. Selanjutnya pembangunan desa yang terabaikan membuat partisipasi masyarakat menjadi rendah sehingga masyarakat terbiasa diberi dan masyarakat kurang inisiatif, baik dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan, masyarakat akan menjadi apatis dan tidak mau melakukan apa-apa. Jika ini terus berlangsung maka pembangunan bukan saja tidak efektif, akan tetapi juga sasaran pembangunan tidak akan tercapai.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa yang di programkan oleh pemerintah adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh desa. Dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa, disebutkan bahwa dana desa (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Pasal 19 ayat (1) menyebut bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selanjutnya ayat (2) disebut bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk

membiyai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Desa Waginopo merupakan Desa yang terletak di sebelah timur pulau Wangi-wangi yang masih termasuk dalam kecamatan Wangi-wangi. Desa Waginopo merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi wisata yang begitu melimpah. Pada awalnya desa Waginopo merupakan Dusun dari desa Tindoi kecamatan Wangi-wangi kabupaten Wakatobi dan wilayah Waginopo merupakan salah satu Dusun yang terpencil khususnya pembangunan dan infrastruktur. Sehingga beberapa tokoh masyarakat mengusulkan kepada pemerintah kecamatan Wangi-wangi agar kiranya Dusun Waginopo dan Dusun Toliamba Jaya dapat dijadikan satu desa demi untuk mempercepat pembangunan diberbagai sektor kehidupan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2007 pemerintah kabupaten Wakatobi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kabupaten Wakatobi menetapkan Dusun Waginopo dan Dusun Toliamba Jaya menjadi Desa Waginopo berdasarkan PERDA Nomor 07 Tahun 2007 tentang pembentukan Desa Waginopo.

Untuk pemimpin desa baru tersebut, maka masyarakat Desa Waginopo mengusulkan salah satu warga Desa Waginopo untuk menjadi kepala pemerintah Desa Sementara. Pada tanggal 22 Mei 2007 pemerintah kabupaten Wakatobi menunjuk LA ODE TAUFIK sebagai pelaksana tugas sementara kepala Desa Waginopo berdasarkan SK Bupati nomor 140 tahun 2007. Adapun tugas pelaksana tugas sementara kepala Desa Waginopo adalah menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, memfasilitasi pembentukan BPD Bersama-sama BPD memfasilitasi pemilihan kepala Desa. Pada bulan November 2007 telah berlangsung pemilihan kepala Desa yang pertama secara langsung yang dimenangkan oleh LA ODE IWI. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2008 Bupati Wakatobi melantik pemenang pemilihan kepala Desa tersebut menjadi kepala Desa yang pertama.

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Untuk praktisi dalam bidang akuntansi disebut dengan akuntan. Akuntansi juga disebut dalam “bahasa bisnis” untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi tersebut kepada berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan

regulator.

Akuntansi Menurut Paul Grady, akuntansi adalah tubuh dari ilmu pengetahuan serta fungsi organisasi secara sistematis, autentik dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi semua transaksi dan kejadian serta karakters keuangan yang terjadi dalam operasional entitas accounting dengan tujuan menyediakan informasi yang berarti dibutuhkan manajemen sebagai laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya.

Dalam Sejarah ilmu akuntansi, akuntansi sudah berusia ribuan tahun dan dapat ditelusuri ke peradaban kuno. Perkembangan akuntansi awalnya adalah pada Mesopotamia kuno dan terkait erat dengan perkembangan dalam penulisan, penghitungan dan sistem keuangan. Dalam bukti bentuk awal pembukuan berasal pada masa Iran kuno dan sistem audit berawal dari penduduk Mesir dan Babilonia kuno. Pada masa Kaisar Agustus, pemerintah Romawi juga memiliki akses ke informasi keuangan terperinci. Pembukuan entri ganda dipelopori dalam komunitas Yahudi di Timur Tengah abad pertengahan awal dan selanjutnya disempurnakan di Eropa abad pertengahan. Karya pertama tentang sistem pembukuan entri ganda diterbitkan di Italia, oleh Luca Pacioli yang dikenal sebagai bapak akuntansi. Akuntansi mulai beralih ke profesi terorganisir pada abad kesembilanbelas dan membentuk badan bernama Institute of Chartered Accountants yang membawahi para profesional di Inggris pada tahun 1880.

b. Proses dalam Akuntansi

Seperti yang dijabarkan diatas, akuntansi adalah adalah sekumpulan proses yang berkaitan dengan proses keuangan yang terjadi pada bisnis atau organisasi. Prosesnya terdiri dari mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data.

1. Mencatat
2. Meringkas
3. Pelaporan
4. Menganalisa

c. Dasar-dasar Akuntansi

Dalam mempelajari akuntansi, kita harus memahami tentang istilah ALOE. ALOE adalah istilah yang memiliki peran penting dalam dunia akuntansi dan pemahaman tentang seluruh pengertiannya. Berikut adalah pengertian dari “A-L-O-E”.

A – Assets (Aset)

L – Liabilities (Kewajiban)

O E- Owner’s Equity (Ekuitas Pemilik)

salah satu konsep dasar dalam akuntansi. Persamaan dasar akuntansi juga berlaku seperti :

Aset = Kewajiban + Ekuitas Pemilik

Dibawah ini adalah arti dari setiap istilah yang ada terdapat pada ALOE.

Assets:

Aset adalah barang seseorang yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut. Barang-barang yang sesuai dengan nilai dapat memberi seseorang berupa uang sebagai imbalan. Contoh Aset adalah Mobil, Rumah, dll.

Liabilities:

Apa pun yang seseorang miliki adalah kewajiban. Bahkan pinjaman yang seseorang yang di ambil dari bank untuk membeli segala jenis aset adalah kewajiban.

Owner’s Equity :

Jumlah total uang tunai yang diinvestasikan seseorang dalam suatu organisasi adalah Ekuitas Pemilik. Investasi yang dilakukan tidak selalu berupa uang, bisa saja dalam bentuk stok produk juga.

d. Tujuan Akuntansi

1. Pencatatan yang Terperinci

Seperti yang disebutkan diatas bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis, bahasa dari transaksi yang telah terjadi. Dalam Ingatan manusia tidak dapat menyimpan informasi tanpa akhir, dengan demikian, proses akuntansi bertanggung jawab untuk menyimpan catatan semua transaksi yang dilakukan dalam suatu perusahaan.

2. Laba rugi

Bisnis harus berbanding lurus dengan keuntungan. Ini semua tentang menghasilkan laba. Bagian akuntansi laba rugi menentukan apakah ada untung atau rugi yang dibuat dalam bisnis. Penghasilan dan pengeluaran menentukan untung dan rugi.

3. Utilitas Sumber Daya

Sumber daya adalah bagian yang sangat penting dari sebuah organisasi mana pun dan agar perusahaan berfungsi dengan lancar, sumber daya memainkan peran penting dengan melakukan pencatatan, berarti sudah melakukan tanggung jawab untuk melaporkan kepada perusahaan tentang setiap kegiatan keuangan beserta waktunya. Karenanya, menjadi mudah bagi manajemen untuk melihat laporan keuangan karena akuntan sudah mencatat perinciannya sebelum memasukkan atau membelanjakan uang.

e. Macam-macam Bidang akuntansi

1. Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan berfokus pada pelaporan informasi keuangan organisasi kepada pengguna informasi eksternal, seperti investor, calon investor dan kreditor. Juga untuk menghitung dan mencatat transaksi bisnis dan menyiapkan laporan keuangan untuk pengguna eksternal sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

2. Akuntansi Manajemen

Bidang ini berfokus pada pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memenuhi tujuan organisasi. Dalam akuntansi manajemen, tindakan dan laporan internal didasarkan pada analisis biaya- manfaat, dan tidak diharuskan untuk mengikuti standar akuntansi di Indonesia.

3. Audit

Audit adalah verifikasi asersi yang dibuat oleh orang lain mengenai suatu laporan keuangan. Dalam konteks akuntansi, audit juga berarti akuntansi pemeriksaan yang tidak memihak dan evaluasi laporan keuangan dalam suatu organisasi yang berupa layanan profesional yang sistematis dan konvensional.

4. Sistem Informasi Akuntansi

Bidang akuntansi ini adalah bagian dari sistem informasi organisasi yang berfokus pada pemrosesan data keuangan. Banyak perusahaan menggunakan sistem informasi berbasis kecerdasan buatan. Industri perbankan dan keuangan menggunakan AI sebagai pendeteksi penipuan.

5. Akuntansi Pajak

Untuk akuntansi perpajakan adalah struktur metode yang berfokus pada pajak daripada tampilan laporan keuangan. Standar perpajakan juga berbeda dengan standar akuntansi keuangan atau PSAK, hal ini dikarenakan dalam perpajakan tidak ada namanya akuntansi, yang ada hanya pencatatan pembukuan saja.

6. Akuntansi Forensik

Bidang ini adalah perpaduan antara bidang ilmu akuntansi dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah/sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan/ arbitrase/ tempat penyelesaian perkara lainnya.

1.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Pengertian akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Akuntansi sektor publik digunakan untuk transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik. Sektor publik yang dimaksud dalam akuntansi ini terdiri dari lembaga pemerintah di daerah dan pusat dan lembaga non-pemerintah.

Menurut Indra Bastian (2014:6) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat.

Perlu diketahui bahwa akuntansi sektor publik lebih menekankan pada pemeriksaan dan sistem akuntansi. Akuntansi sektor publik yang berkembang di Indonesia sejauh ini lebih melayani untuk persaingan swasta saja. Hal ini tentu menjadi sebuah kesalahan karena pertanggungjawaban kinerja lembaga publik berbeda dengan swasta.

a. Karakteristik dari Akuntansi untuk Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi yang digunakan sektor swasta. Perbedaan utamanya terlihat dari lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu akuntansi tersebut. Akuntansi untuk sektor publik biasanya digunakan oleh lembaga pemerintah daerah dan pusat. Karakteristik akuntansi sektor publik ini berfokus pada dua hal. Pertama, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada sifat lembaga. Sifat akuntansi yang pertama ini adalah khusus organisasi non profit yang tidak menghasilkan laba. Misalnya seperti lembaga pemerintahan. Kedua, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada tujuan lembaga. Sesuai namanya, akuntansi sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan pada publik. Pelayanan untuk publik ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat.

b. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Berdasarkan American Accounting Association, tujuan utama Akuntansi untuk sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan akan digunakan untuk pengendalian manajemen dan sebagai pertanggungjawaban. Berikut ini ulasan lengkapnya.

1. Management Control

Tujuan akuntansi sektor publik yang pertama adalah sebagai management control. Sebagai pengendalian manajemen, akuntansi untuk sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien. Akuntansi ini juga akan memberikan informasi penggunaan sumber daya yang sudah dianggarkan dalam lembaga publik.

2. Accountability

Tujuan akuntansi sektor publik yang selanjutnya berhubungan dengan accountability. Akuntansi untuk sektor publik ini akan memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh

manajer lembaga publik. Informasi ini nantinya digunakan manajer sebagai laporan pertanggungjawaban seluruh bidang di bawah kewenangannya. Bukan hanya itu, informasi ini juga digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang dilakukan lembaga pemerintah. Jadi, publik dapat melihat transparansi tentang seperti apa penggunaan anggaran publik oleh lembaga pemerintah.

c. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi yang ruang lingkup penggunaannya untuk lembaga sektor publik. Lembaga publik yang dimaksud adalah lembaga tinggi pemerintahan negara beserta departemen di bawah naungannya. Bukan hanya itu, pemerintah daerah, dan berbagai yayasan, partai politik, dan organisasi non profit juga menjadi ruang lingkup akuntansi sektor publik.

Lembaga sektor publik yang menggunakan bidang akuntansi ini merupakan lembaga yang menggunakan anggaran publik. Lembaga sektor publik ini perlu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini didapatkan dari laporan pengelolaan keuangan yang disusun dengan akuntansi sektor publik.

Di Indonesia, akuntansi sektor publik umumnya mencakup beberapa bidang. Ada akuntansi untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, dan berbagai yayasan. Bahkan, bidang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit juga menjadi ruang lingkup. Semua lembaga tersebut membutuhkan akuntansi sektor publik untuk pengelolaan anggaran.

1.1.3 Desa

a. Pengertian Desa

Menurut UU No. 5 tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut R. Bintarto dalam Juliana, E.,2017 desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial,

ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangn desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 Tahun 2014 yang telah di revisi menjadi PP No 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukannya
2. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b.
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transparansi antar wilayah.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup masyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi.
6. Batas wialaya desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah di tetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa dengan ketentuan [eraturan perundang-undang.

b. Ciri-Ciri Desa

Adapun ciri-ciri Desa secara umum adalah:

- 1) Pembangunan di desa relatif lambat
- 2) Hampir semua masyarakat desa hidup dari usaha pertanian dengan skala usaha yang kecil. Walaupun sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani/agraris, namun sebenarnya mata pencaharian masyarakat desa sangat di

pengaruhi oleh faktor alam yang ada. Berdasarkan mata pencahariannya, desa dapat dibedakan menjadi : desa nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa peternakan, desa industri dan sebagainya.

- 3) Corak kehidupan di desa berdasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan *gemeinschaef* yang memiliki unsur gotong royong yang kuat. Faktor lingkungan geografis memberi pengaruh juga terhadap gotong royong diantaranya:
- Faktor topografi setempat yang memberikan suatu ajang hidup dan suatu bentuk adaptasi kepada penduduk.
 - Faktor iklim yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penduduk terutama petani.
 - Faktor bencana alam seperti letusan gunung, gempa, banjir, dan sebagainya.
 - Orientasi pembangunan di desa lebih diwarnai oleh adat, tradisi, dan kekeluargaan.
 - Perekonomian desa sangat di pengaruhi oleh musim, bencana hama, penyakit, kekeringan, dan juga lainnya.
 - Di pedesaan, adat dan tradisi masih terbentuk dan berkembang secara turun-temurun.
 - Dan lain-lain

c. Konsep pembangunan desa

Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa (Sandong, 2005 dalam Mauliddin, A., 2017). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Di Indonesia pembangunan merupakan amanat konstitusi. Di dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jalan dan satu-satunya cara untuk mencapai lah pembangunan tujuan tersebut adalah pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa/ Lurah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyuksesan program pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan maka pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan dan sesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional dengan demikian maka dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah pusat harus memberikan kewenangan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan sebagai pelaksanaan tugas pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat diberi kewenangan fungsi-fungsi pemerintah tertentu untuk diselenggarakan pada tingkat daerah tetapi harus diperhatikan kemungkinan daerah untuk mendapatkan sumber- sumber pembiayaan dan juga tersedianya tenaga-tenaga pemerintah yang cukup dan mampu pada tingkat daerah.

Sejauh ini dapat diamati bahwa telah dilakukan upaya intensif dalam meningkatkan pembangunan pedesaan secara partisipatif, terutama dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah desa. Hal ini, antara lain ditandai dengan telah tersusunnya rancangan peraturan presiden tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam rancangan peraturan pemerintah tentang Desa (pengganti PP No. 76 Tahun 2001). Pencapaian lain dengan telah dikembangkannya unit-unit Usaha Ekonomi Desa simpan pinjam (UKD-SP) sebagai lembaga keuangan mikro pedesaan, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pedesaan kemandirian usaha. Disamping itu, komitmen untuk terus meningkatkan keterkaitan pedesaan- perkotaan juga dilaksanakan melalui pengembangan prasarana-sarana dikawasan-kawasan agropolitan.

d. Asas-asas pengelolaan keuangan desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan Desa. Asas yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa

dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib disiplin anggaran.

e. Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Yamulia,2018) Tahapan pengelolaan Keuangan Desa di atur dalam peraturan menteri dalam Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Keuangan Desa Sebagai Berikut:

1. Perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni dana desa seharusnya hanya focus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan pertanian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam rencana kerja pemerintahan Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam suatu tahun kedepan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan ADD dalam pasal 81 UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang desa dan peraturan pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa. Berdasarkan pasal-pasal tersebut disimpulkan kegiatan dalam tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a. Aparatur desa mampu menyusun APBDesa yang menjadi acuan penyaluran dana desa.
- b. Pemerintah desa menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan menggunakan SDM local.
- c. Pemerintahan desa menggunakan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pemerintah desa menggunakan dana desa untuk pemanfaatan sumber daya alam local.

e. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan wewenang desa dilakukan melalui rekening kas desa.

2. Penatausahaan

Bendahara melakukan penatausahaan dengan cara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan wajib memepertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala Desa. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku pembantu bank (suharso,2016).

4. Pelaporan

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota secara semesteran. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawabab Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota. Laporan itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa yang dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenan, Laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan program pemerintahan dan pemerintah daerah yang masuk desa. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan peyelenggaraan pemerintahan desa.

a. Konsep Dana Desa

Dana Desa adalah APBN yang diperlukan bagi desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi

kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja pusat dengan efektifkan program yang berbaris Desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan pasal 72 ayat (2) Besaran alokasi anggaran yang di peruntukannya langsung kedesa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer Daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa yang dialokasikan berdasarkan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam peraturan menteri juga diatur bawa Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas pembangunan Dana Desa di dasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
3. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan dan perkembangan kemajuan desa.

b. Tujuan Program Dana Desa

Program pemerintah pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan Pedesaan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial ekonomi serta berkesinabungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menunjang tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara multidimensional. Alokasi Dana Desa pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong meningkatkan swadaya otong royong masyarakat desa.

c. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendes No 19 Tahun 2017, dana desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat desa.

1) Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan.

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
- b. pembangunan dan pemeliharaan irigasi.
- c. Pendirian dan pengelolaan Bumdes di sektor pertanian
- d. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian
- e. Belanja untuk bantuan bibit, pupuk dan pakan ternak/ikan

2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain

- a. Melakukan sosialisasi pembinaan pertanian terhadap kelompok tani.
- b. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- c. Melakukan Studi pengembangan wawasan kelompok tani
- d. Kegiatan pemberdayaan terhadap petani dan membantu dalam bentuk peragaan dalam budidaya pertanian, ternak dan perkebunan

i. Efektivitas Dana Desa

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik individu, kelompok dan organisasi (James L Gibson, et. Al Organisasi dan Manajemen dalam Aziz, N. Latifah, 2016). Menurut Gibson dalam Aziz, N. Latifah, 2016 ada dua pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerja sama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Lebih lanjut Gibson menyatakan bahwa konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan 2 kriteria, yakni (a) keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran, dan (b) mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Kriteria ini kemudian berkembang dengan dimensi waktu jangka pendek meliputi:

- a. Kriteria Produksi: Mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan keluaran kualitas yang dibutuhkan lingkungan.
- b. Kriteria Efisiensi: Perbandingan keluaran terhadap masukan yang mengacu pada ukuran pengguna sumber daya yang langka dalam organisasi.
- c. Kriteria Kepuasan: Ukuran keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya
- d. Kriteria Keadaptasian: Ketanggapan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal
- e. Kriteria Pengembangan: Mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya terhadap tuntutan lingkungan.

Sedangkan Steers dalam Aziz, N. Latifah, 2016 mengemukakan efektivitas tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi juga diukur dengan jumlah barang atau kualitas pelayanan yang dihasilkan dimana ukuran kriteria efektivitas itu sendiri sebenarnya intangible. Lebih lanjut Steers mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah optimalisasi tujuan

denga asumsi bahwa organisasi yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda pula. Ada (4) empat kategori yang mempengaruhi efektivitas yakni (a) sifat organisasi, seperti struktur dan teknologi. (b) sifat lingkungan, seperti kondisi pasar dan ekonomi. (c) sifat karyawan, seperti tingkat kinerja dan prestasi karyawan. (d) kebijakandan prakter manajerial.

Pendapat lainnya, Robbins dalam Aziz, N. Latifah, 2016 menyatakan keefektifan organisasi dilihat dari pencapaian tujuan yang kemudian dikenal dengan pendekatan konstituensi strategis, bahwasanya organisasi dikatakan efektif apabila memenuhi kebutuhan konstituensi yang digunakan dilingkungan organisasi tersebut. Konstituensi yang dimaksud adalah pendukung kelanjutan eksistensi organisasi.

Berdasarkan tiga pendapat diatas, dapat disimpulkan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni (a) pencapaian tujuan, bahwa pengguna dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaanya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai. (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sehingga berakhirnya kegiatan. (c) sesuai manfaat, dana desa dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program. dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat (Aziz, N. Latifah 2016).

Perhatikan pendapat para ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan dimana berhasil mencapai tujuan dari apa yang telah di rencanakan. Untuk meningkatkan efektivitas kelola Dana Desa, pemerintah pusat Kementerian Desa dan PDTT dituntut untuk membuat evaluasi menyeluruh tentang implementasi Dana desa. Selanjutnya , menetapkan skema regulasi teknik sebagai handbook (buku panduan) dalam pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya kian meningkat dari tahun ketahun. Efektivitas kelola Dana Desa juga membutuhkan inovasi, seperti pelaksanaan program sistem informasi keuangan desa (Siskeudes), E-budgeting Dana Desa (APBDes), ataupun penguatan sistem informasi desa, sehingga tata kelola desa bisa terakses dan termonitor oleh masyarakat desa.

j. Konsep Akuntansi Desa

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka terbitkanlah peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal (Sujarweni, V.W., 2015).

Akuntansi Pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar sebagaimana perusahaan, ia tergolong sebagai lembaga mikro. Oleh karena itu, akuntansi pemerintahan, sebagaimana akuntansi pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencetakan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya (Rachmat,2010).

Menurut Suharso, 2016 mengemukakan bahwa desa seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada publik. Jika dihadapkan pada pilihan standar akuntansi saat ini, standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah SAP.

SAP ditetapkan di lingkungan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang di maksud wajib menyajikan laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang di terbitkan.

Setidaknya ada dua alasan yang dapat memperkuat pendapat ini. Pertama, desa bertanggung jawab mengurus urusan pemerintahan (UU 6/2014, Pasal 1) dan Kepala Desa wajib menyampaikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota (UU 6/2014, Pasal 27). Alasan kedua, desa memperoleh pendapatan yang di antaranya bersumber dari APBN dan APBD (UU 6/2014, Pasal 72), Dua alasan tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara aktivitas desa dengan aktivitas pemerintahan. Mengingat desa memiliki karakteristik yang khas, tidak menutup kemungkinan pula untuk mengembangkan standar akuntansi tersendiri atau tetap mengacu SAP namun dengan sistem akuntansi yang berbeda dari sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112/2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa merupakan batu loncatan bagi pembangunan sistem akuntansi desa. Teknik akuntansi yang di pilih dalam peraturan tersebut relative masih sederhana.

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas (Cas Based Accounting). Menurut Faud, M.R., 2014 akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau di bayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang di terima dan kas yang di keluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas.

Keterbatasan asisten akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang di dihasilkan karena terbatas pertanggung-jawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggung-jawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban. Meski berbasis kas, entitas desa tetap di minta menyajikan informasi terkait aset non-kas dan kewajiban pada akhir anggaran.

Pembukuan desa dilakukan dengan sistem single entry. Sarana pencatatan utama adalah buku kas umum yang berfungsi untuk merekam semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya untuk untuk memilih rincian transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan jenis kegiatan dibuat buku kas pembantu kegiatan. Selain juga ada buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa.

Laporan keuangan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban kepala Desa Bupati/Walikota adalah laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan tersebut berisi informasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Laporan tersebut berisi informasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Laporan

pertanggungjawaban juga dihipi dengan laporan kekayaan Milik Desa yang isinya mirip dengan neraca, yaitu berupa informasi tentang aset lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek; dan kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara aset dengan kewajiban.

k. Laporan Keuangan Desa

Menurut Sujsrweni, V.W.,2015 terhadap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. Dalam pelaksanaan timbul transaksi, kemudian berdasarkan transaksis ini dicatat dalam jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyusuaian, neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
3. Selain menghasilkan neraca bnetuk pertanggungjawaban pemakian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basisi kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Laporan Keuangan desa ada dua yaitu:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang- kurangnya sekali dalam setahun.
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Laporan Realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang- kurangnya sekali dalam setahun.

Pemeintah Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa, Sekretasi Desa, para kepala urusan, para kepala seksi, dan para kepala Desun, sebagai pengelola Dana Desa. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa

dalam pembangunan desa dan dalam pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui pengelolaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya. Hasil pengelolaan Dana Desa tersebut dapat meliputi rekomendasi kepada pemerintah Desa melalui penelitian ini sebagai gambaran dalam mengelola Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Waginopo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di jalan poros Tindoi. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari oktober 2021 sampai dengan Desember 2021.

3.3 Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi data Primer dan Sekunder :

- a. Untuk data Primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi riset dengan mengumpulkan dari berbagai sumber yang terdiri dari kepala Desa, Badan permusyawaratan Desa, dan masyarakat Desa.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sejumlah Literature, jurnal-jurnal penelitian, media massa, sejumlah dokumen yang dianggap relevan dan penting dalam menunjang penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif peneliti ialah instrumen penelitian. Keberhasilan dalam pengumpulan data banyak di tentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, peneliti harus mampu mengamati situasi sosial, yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya, peneliti dapat memfoto fenomena simbol dan tanda yang terjadi, peneliti mungkin pula merekam dialog yang terjadi. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data, sebelum ia yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang

berbeda dan fokus pada pada situasi sosial yang diteliti telah mampu menjawab tujuan penelitian. Dalam hal konteks ini validitas, reliabilitas, dan

triangulasi (triangulation) telah dilakukan dengan benar, sehingga ketepatan (accuracy) dan (credibility) tidak diragukan lagi oleh siapapun (Yusuf, A. M., 2013).

Dalam penelitian ini, penulis secara langsung mendatangi Desa dan menemui pihak terkait yang dapat memberikan data dan informasi yang relevan dengan penelitian. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari desa meliputi:

1. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak terkait dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang terkait dengan tujuan penelitian
2. Observasi atau pengamatan langsung ke Desa Waginopo yang menjadi subjek penelitian, dimana melakukan pengamatan mengenai manfaat Dana Desa dalam menunjang pembangunan Desa.
3. Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tersebut dapat berupa teks tertulis berupa karya tulis, afterfacst, gambar, maupun foto.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode pemberian informasi dalam bentuk tulisan, yaitu menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikannya dalam bentuk teks tertulis hingga dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

Untuk menganalisa masalah dan fenomena yang terjadi di lapangan dilakukan langkah-langka sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan informasi melalui wawancara dan telah dokumen
- 2) Reduksi data. Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan , transformasi data mentah yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang dilapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
- 3) Penyajian data. Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dimaksudkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara masalah untuk mengetahui

apa yang sebenarnya terjadi dan tindak lanjut penelitian agar tercapai tujuan penelitian.

- 4) Penarikan kesimpulan. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan mengenai hal-hal yang terjadi di lapangan sehingga data yang dihasilkan teruji validitasnya.

3.6 Definisi Variabel dan Definisi Operasional

Definisi operasional atau sering dinamakan juga sebagai operasionalisasi variabel adalah kegiatan atau proses yang dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi konsep sehingga konsep tersebut dapat diukur. Untuk memudahkan proses pengukuran variabel penelitian ini, maka variabel yang dibahas didefinisikan secara operasional yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan organisasi berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengukur suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu:

- a. Pencapaian Tujuan
- b. Tepat Waktu
- c. Sesuai manfaat
- d. Perubahan nyata

2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

3. Pembangunan fisik desa yaitu semua bentuk pembangunan infrastruktur yang ada di desa.
 1. Penggunaan Dana Desa yang dimaksud yaitu untuk pembangunan Sarana dan prasarana infrastruktur Desa.

3.7 Proses Pengelolaan Data

Proses pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Peneliti memilih dan mengumpulkan data sesuai dengan tujuan peneliti.

2. Pemeriksaan (Verifying)

Memeriksa kembali data yang telah di kumpulkan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan.

3. Verifikasi

Melakukan perbandingan data yang telah didapatkan dari objek yang bersangkutan dengan teori yang sudah ada.

3.8 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini dalam menganalisis data Kualitatif menggunakan metode interaktif. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagian, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif singkat.

3. Conclusion Drawing/ Verification (Penarikan kesimpulan/ Verifikasi) Langkah

ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa

Pada tahun 1969 sampai pada tahun 2006 Desa Waginopo masih wilayah Desa tindoi yang berstatus dusun yang wilayahnya sampai tanah wutamohute. Perjuangan serta prakarsa masyarakat setempat pada waktu itu diprakarsai oleh beberapa Tokoh Agama Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,

Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan, maka pada tahun 2006 Dusun Waginopo mekar menjadi satu Desa dan terpisah dari Desa Tindoi. Setelah mekar menjadi satu Desa maka pada tahun 2007 Dusun Waginopo diresmikan dan dinyatakan oleh pemerintah daerah menjadi satu Desa yakni Desa Waginopo dan sebagai pelaksana Kepala Desa Waginopo adalah Laode Taufik sesuai SK Bupati 2007 dengan tugas utama memproses dan melakukan kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala Desa definitif bersama BPD desa yang saat itu yang menjadi ketua BPD adalah La Ode Ndilu, dan yang menjadi calon Kepala Desa ada tiga orang yaitu, La Ode Iwi, Wa Ode Dangahara dan La Ode Mundu dengan ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rusnan dan Wakil Ketua La Ode Manimuhdar. Sesuai mekanisme yang ada maka pada pemilihan tersebut kepala Desa terpilih adalah La Ode Iwi dan selanjutnya di lantik menjadi Kepala Desa Waginopo pada tanggal 11 februari 2008.

Adapun Jenis Kegiatan penting Desa Waginopo dapat digambarkan sebagai berikut ;

Kegiatan atau Program yang dilaksanakan di Desa

Tahun Kejadian	Jenis Kegiatan	Keterangan
1968	Pembangunan Mesjid Qanatul Ain	Terlaksana
1986	Pembangunan Stasiun TVRI	Terlaksana
2005	Pembangunan Bak Penampung Air	Terlaksana
2006	Pembangunan SMPN 3 Wangi-Wangi	Terlaksana
2007	Pembangunan Sekolah Dasar Negeri	Terlaksana
2007	Mewakili Provinsi Sultra pada adat di Tenggarong Kalimantan Timur	Terlaksana

2008	Pembangunan Gedung Paud	Terlaksana
2009	Pembangunan Polindes	Terlaksana
2009	Pembangunan Rabat Lingkungan	Terlaksana
2010	Pelebaran Jalan Tanjakan Waginopo	Terlaksana
2011	Pembangunan Rabat Lingkungan	Terlaksana
2014	Mewakili Kab. Wakatobi Pada Festival Budaya Tingkat Kab. Buton Utara	Terlaksana
2014	Pembangunan Wisata Taman Toliamba	Terlaksana
2015	Lanjutan Pembangunan Wisata Taman Toliamba	Terlaksana
2016	Pembukaan Festival Lokal Desa Waginopo (Kajiri)	Terlaksana
2017	Pembangunan Gedung Sekertariat Sanggar	Terlaksana
2018	<ul style="list-style-type: none"> - Festival Seni Pertunjukan yang di Adakan Oleh Lembaga Seni dan Budaya Wangi –Wangi Puncak - Lomba P2WKSS Tingkat Provinsi, (Juara III Tingkat Provinsi) 	Terlaksana
2019	<p>LombaDesa Tingkat Kabupaten Wakatobi, (Juara III Tingkat Kabupaten)</p> <p>- Menjadi Tuan Rumah Penutupan Festival Tindoi Maleko</p> <p>-. Pembangunan Gedung Serba Guna DesaWaginopo</p>	Terlaksana
2020	Pembangunan Sarana Penerangan Lampu Jalan Desa	Di Tiadakannya Sholat Idul Fitri di Mesjid Kanatul' Ain Waginopo akibat COVID -19
2021	Pemilihan Kepala Desa Waginopo yang Ke Tiga yang dimenangkan	Terlaksana

	oleh Bapak LA RUJALI	
--	-----------------------------	--

Sumber: Kantor Desa Waginopo

Sarana dan Prasarana

a. Sarana Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Waginopo adalah sebagai berikut ;

Kondisi Sarana Dan Prasarana Umum Desa Waginopo

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Balai Desa	1	Unit
2.	Kantor Desa	1	Unit
3.	Mesjid	1	Unit
4.	Sekretariat Sanggar Budaya	1	Unit
5.	Taman Toliamba	1	Unit
6.	Pos Jaga	2	Unit
7.	Jalan Lingkungan	3	Unit
8.	Jalan desa	3	Unit
9.	Jalan Kecamatan	1	Unit
10.	Jalan Usaha Tani	3	Unit
11.	Smp	1	Unit
12.	SD	1	Unit
13.	TK/Paud	1	Unit
TOTAL 20			Unit

Sumber: Kantor Desa Waginopo

Gambaran Pemerintahan Desa Waginopo

1. Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi desa waginopo saat ini, dan terkait rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-DESA), maka untuk periode (enam) 6 tahun kedepan disusun visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa Waginopo Sebagai Desa Wisata yang ber-ADAB”

Rumusan visi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Waginopo sebagai Desa Wisata, yang dimaksud adalah masyarakat Desa waginopo melalui pengembangan kepariwisataan di berbagai bidang dapat

mendorong peningkatan kesejahteraannya.

2. Terwujudnya Masyarakat Desa Waginopo yang ber A.D.A.B. Kata ADAB sesungguhnya adalah akronim dari : Agama, Demokrasi, Amanah dan Barokah.
 - a. Agamai dimaksudkan bahwa masyarakat Desa waginopo melalui pengembangan keagamaan dapat menjadi panutan/ccontoh dalam berakhlak dan prestasi baik pada tingkat daerah maupun nasional.
 - b. Demokrasi maksudnya adalah masyarakat Desa Waginopo dalam bergabagai kegiatan senantiasa dimulai dengan musyawarah dan keputusan diambil dari hasil musyawarah yang dapat mendatangkan rasa kepatuhan, kedamaian dan kenyamanan warga.
 - c. Amanah dimaksudkan bahwa masyarakat desa waginopo dalam tataran pergaulan dan komunikasi dengan perbagai pihak dapat dipercaya dan menjadi pembeda dengan masyarakat lainnya.
 - d. Barokah dapat dijelaskan bahwa masyarakat Desa Waginopo memiliki kebaikan yang banyak dan melimpah, baik material maupun spriritual, keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, dan sebagainya.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Desa Waginopo
- 2) Meningkatkan Infarastruktur Desa Yang Berbasis Pemerataan dan. berwawasan Lingkungan
- 3) Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Waginopo.

Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bagaian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan Desa Waginopo Dikecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2016-2020. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek pengelolaanya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa serta efektivitas pemanfaatan dana desa dalam memberdayakan masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa Waginopo dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunanya dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disepakati dalam musrenbang dan realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut baik

pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang lebih mengedepankan analisis yang terdapat terhadap data yang diperoleh. Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara pada pihak yang berwenang dan dianggap berkompeten terhadap masalah-masalah dalam fokus penelitian. Selain itu dilakukan metode pengumpulan dokumen-dokumen yang memuat mengenai pemanfaatan dana desa di Desa Waginopo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil penelusuran data primer dan sekunder tersebut selanjutnya direduksi untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan tabel yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana desa dalam bidang pembangunan desa tahun 2016-2020 sudah efektif, dilihat dari program-program pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi seperti bak penampung air, jalan usaha tani, sarana/prasarana paud (pagar), drainase, pembangunan sekretariat sanggar budaya, peningkatan jalan rabat, peningkatan jalan tani solosa, pengadaan jaringan internet, pengadaan lampu penerang/lingkungan warga, peningkatan sarana/prasarana paud (paving blok), pembangunan jalan pemukiman warga, peningkatan jalan usaha tani solosa, pembangunan balai desa/balai serba guna, batas desa, pembangunan jalan pemukiman warga, peningkatan jalan usaha tani lakondo, peningkatan balai desa/balai serba guna. Pembangunan penerangan permukiman warga desa. Dampak dari pembangunan infrastruktur sudah dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Dalam pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan. Pemerintah desa juga telah melaksanakan program pemberdayaan, seperti pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Namun keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dan desa masih kurang. Hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah desa seperti: Peningkatan pengetahuan aparat desa melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Segala kegiatan pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat baik perencanaan, pelaksanaan maupun dalam mengawasi pelaksanaan program dana desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai bahan masukan dalam pertimbangan seagai berikut:

1. Pemerintahan Desa, masyarakat desa dan seluruh pihak yang terkait disarankan untuk dapat bekerjasama dalam pengelolaan dana desa.
2. Masyarakat sebaiknya ikut dalam perencanaan penyusunan pembangunan desa dan memberikan gagasan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga pemanfaatan dana desa tepat sasaran dan benar- benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N. Latifah., 2016, Otonomi Desa dan Efektif Dana Desa. Jurnal Penelitian Politik LIPI. Diakses 21 November 2021.
- Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa(studi pada desa wonorejo kecamatan singosari kabupaten malang)”.Jurnal administrasi
- Faud, M.R. 2014. *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hafid, Risma. 2016. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.Makassar.
- Hafid, R., 2017, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016*. Makassar:Skripsi Fakultas Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.Diakses 23 November 2021. <http://repoistory.unhas.ac.id>
- Harianti. 2014. Upaya pemerintah Desa Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa ulu jangan kecamatan Bento Lempangan Kabupaten Gowa Makassar.
- <Http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/article/download/575/480>
- <Https://www.Granmedia.com/literasi/akuntansisektorpublik/granmedia.blok>
- <Https://accurateit/akuntansi/pengertian-akuntansi-sektor-publik/>
- <Http://repositori.usu.ac.id/bistream/handle/12345789/22661/130501128.pdf?sequenc e=1>
- <Http://repository.ar-raniry.ac.id/1816/1Gabung.pdf>
- <Https://www.klikharso.com/2016/03/tinjauan-akuntansidesa.html?m=1>
- <Http://103.195.142.17/bitstream/handle/123456789/24565/siap%20pdf.pdf?sequenc e=1>
- <Http://eprints.unm.ac.id/4365/1/AMIR%20%20MUHIDDIN.pdf>
- <Https://www.klikharso.com/2016/03/pemerintahan-desa-danpengelolaan.html?m=1>
- <Https://cre.ac.ik/download/pdf/89565196.pdf>
- Hutami, A.S., 2017, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Makassar: Skripsi Fakultas

Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Diakses 23 November 2021. <http://repository.unhas.ac.id>

Indrawati, S.M., 2017, Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses 23 November 2021.

<http://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>

Juliana, E., 2017, Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan. Medan: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Diakses 13 November 2021.

- Maulidin, A., 2017, Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, Banda Aceh: Skripsi Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Diakses 17 November 2021.
- Muhiddin, A., 2017, Evaluasi Kebijakan Publik (Studim Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa). Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Diakses 10 November 2021
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 TENTANG Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015. Tentang keuangan desa Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Indonesia Legal Center Publishing.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rachmat, 2010, Akuntansi pemerintahan. Bandung: Pustaka Setia
- Sujarweni, V.W., 2015 Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Sakti, H., 2017, Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Golesong Utara Kabupaten Takalar. Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Diakses 10 November 2021.
- Suharso, 2016, Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangannya. Diakses 17 November 2021.
- Suharso, 2016, Tinjauan Akuntansi Desa. Diakses 17 November 2018. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wulandari, S., 2017, Analisis Kemampuan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margelembo Kecamatan Mangkuta Kabupaten Luwu Timur. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin. Diakses 15 November 2021.
- Yusuf, A.M., 2014, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenadamedia Group.